TATA TERTIB & PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
&
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK
("Perseroan")
Jakarta, 21 Mei 2026

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) Perseroan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

3. Pemegang Saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup, tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.

4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:

   a. Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 28 Mei 2026 selambat-lambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 28 Mei 2026 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

   b. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.

5. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan untuk Rapat.

6. Kuorum Kehadiran Rapat

   Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

   Untuk mata acara pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

RULES & PROCEDURES
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS & THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK
(the "Company")
Jakarta, May 21, 2026

*1. The Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the **"Meeting"**) will be conducted in Bahasa Indonesia.*

2. During the Meeting, it is not allowed to use mobile phones or other electronic devices in the Meeting room and/or around the Meeting room which may disturb the Meeting.

3. Shareholders who attend after the registration is closed, are still allowed to attend the Meeting but their vote is not counted in the Meeting.

4. Shareholders who are entitled to attend the Meeting:

   a. Shareholders or their Proxies whose name is recorded in the Company's List of shareholders in Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora as of May 28, 2026 at the latest of 16.00 Western Indonesia Time ("WIB") and the Sshareholders or Proxy of Shareholders whose name is recorded by account holder or custodian bank at Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") as of May 28, 2026 at the latest of 16.00 WIB.

   b. Shareholders may be represented by other Shareholders or other person by virtue of a Power of Attorney.

5. Matters which can be discussed and deliberated at the Meetings shall only be issues specified in the agenda of the Meeting as set out in the Invitation of the Meeting.

6. The Attendance Quorum of the Meeting

   In accordance with the Article 14 paragraph 2.a of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") will be lawful and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by shareholders or their proxies who jointly represent more than 1/2 (one half) of the aggregate numbers of shares with valid voting rights.

   For the first agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), in accordance with the Article 14 paragraph 2.a of the Company's Articles of Association, the AGMS can be held if attended by shareholders representing at more than 1/2 (one half) of the aggregate

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

numbers of shares with valid voting rights.

Untuk mata acara kedua RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

For the second agenda of the EGMS, in accordance with the Article 14 paragraph 3.a of the Company's Articles of Association, the AGMS can be held if attended by shareholders representing at more than 2/3 (two third) of the aggregate numbers of shares with valid voting rights.

Untuk mata acara ketiga RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

For the third agenda of the EGMS, in accordance with the Article 14 paragraph 2.a of the Company's Articles of Association, the EGMS can be held if attended by shareholders representing at least 1/2 (one half) of total issued shares of the Company with valid voting rights.

Untuk mata acara keempat dan kelima RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4.a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

For the fourth and the fifth agenda of the EGMS, in accordance with the Article 14 paragraph 4.a of the Company's Articles of Association, the EGMS can be held if attended by shareholders representing at least 3/4 (three quarters) of total issued shares of the Company with valid voting rights.

7. Kuorum Keputusan Rapat:

7. The Resolution Quorum of the Meetings:

Untuk seluruh mata acara RUPST, sesuai dengan Pasal 14 ayat 2.c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.

For all agenda of the AGMS, in accordance with the Article 14 paragraph 2.c of the Company's Articles of Association, the resolution of the AGMS shall be adopted on the basis of consensus. In the event that the resolution can not be reached amicably, then the resolution shall be approved by more than 1/2 (one half) of the total votes validly casted in the AGMS.

Untuk mata acara pertama RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2.c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB.

For the first agenda of the EGMS, pursuant to the Article 14 paragraph 2.c of the Company's Articles of Association, the resolution of the Meeting shall be approved by more than 1/2 (one half) of the total votes validly casted in the EGMS.

Untuk mata acara kedua RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3.b Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB

For the second agenda of the EGMS, pursuant to the Article 14 paragraph 3.b of the Company's Articles of Association, the resolution of the Meeting shall be approved by more than 2/3 (two third) of the total votes validly casted in the EGMS.

Untuk mata acara ketiga RUPSLB, sesuai dengan Pasal 14 ayat 2.c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

For the ketiga agenda of the EGMS, in accordance with the Article 14 paragraph 2.c of the Company's Articles of Association, the resolution of the EGMS shall be adopted on the basis of consensus. In the event that the resolution can not be reached amicably, then the resolution shall be approved by more than 1/2 (one half) of the total votes validly casted in the EGMS.

Untuk mata acara keempat dan kelima RUPSLB, sesuai dengan Pasal 14 ayat 4.b Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

For the fourth and the fifth agenda of the EGMS, in accordance with the Article 14 paragraph 4.b of the Company's Articles of Association, the resolution of the EGMS shall be adopted on the basis of consensus. In the event that the resolution can not be reached amicably, then the resolution shall be approved by more 3/4 (three quarters) of the total votes validly casted in the EGMS.

8. Pimpinan Rapat:

   a. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

   b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.

   c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

9. Prosedur Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

   a. Untuk setiap mata acara Rapat, diberikan satu sesi untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat kepada sebanyaknya 3 (tiga) Pemegang Saham atau Kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan mata acara yang sedang dibahas;

   b. Setelah mendengarkan pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang dibacakan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapinya.

   c. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat

   i. Pemegang Saham atau Penerima kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya.

   ii. Dalam hal Pimpinan Rapat mengijinkan, Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang telah mengangkat tangannya secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya, pada selembar kertas yang telah disediakan.

Bagi Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan melalui system eASY.KSEI:

   i. Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam Tayangan RUPS, sehingga Perseroan menghimbau agar pemegang saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic*

8. Chairman of the Meetings:

a. Pursuant to the Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by one of the members of the Board of Commissioners ("BOC") appointed by the BOC.

b. The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in orderly, unhindered manner and achieve its objectives.

c. The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to prove his/her authority to attend the Meeting.

9. Procedure for Submitting Questions and/or Opinions

a. For each agenda item of the Meeting is given one session to ask questions and / or provide opinions to a maximum of 3 (three) questioners of Shareholders or their Proxies, who attend the Meeting physically or electronically. The questions asked must be related to the agenda being discussed;

b. After listening the questions and/or opinions from the Shareholders or proxies that read out by the Notary, the Chairman of the Meetings will ask the BOD or supporting professional appointed by the BOD to answer or response the questions.

c. After all the questions and/or comments for the agenda has been answered, the Chairman of the Meetings will proceed with voting mechanism.

For Shareholders who attend physically at the Meeting Room:

i. The Shareholders or their valid proxies who want to submit questions and/or comments shall be asked to raise their hands by mentioning their names, number of shares held or represented and the questions.

ii. If allowed by the Chairman of the Meetings, Shareholders or their proxies who raises their hand shall be asked to submit their questions and/or express their opinions in turns on a paper provided by the Company.

For Shareholders whom raise questions through eASY.KSEI system:

i. The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the GMS Broadcast, so that the Company advised the shareholders or proxies to submit questions or opinions per agenda in writing using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column which is available on E-meeting Hall's screen in the eASY.KSEI

Opinions' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [__]*".

ii. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Notaris dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara *live* melalui Tayangan RUPS, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.

iii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan.

10. Tata Cara Pemungutan Suara

a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.

b. Pemegang Saham atau kuasanya yang datang secara fisik atau hadir secara elektronik setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.

c. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.

d. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

e. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Pemungutan Suara Secara Fisik:

Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara "mengangkat tangan", dengan prosedur sebagai berikut:

i. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham

application. Questions and/or opinions can be given as long as the status of the GMS in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [__]".

ii. Incoming questions will be read out by Notary, and the answers to questions and opinions for each agenda item will be answered live through GMS Broadcast, so that answers to questions or opinions from shareholders or proxies that appear in the eASY.KSEI flow text will not be answered in writing.

iii. The mechanism for the implementation of discussions per GMS agenda which determined in writing through E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company.

10. Voting Procedure

a. Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meetings can be approved by the shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meetings shall conclude that the proposal submitted in the Meetings has been accepted by deliberation to reach a consensus.

b. Shareholders or their proxies who come physically or are present electronically after the Meeting is opened are not entitled to vote.

c. In the event that there is a Shareholder or their proxies who does not agree with the proposal submitted in the Meetings or abstain, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.

d. Each share shall give a right to its holder to issue one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares holds or represent.

e. Pursuant to Article 47 POJK 15/2020 the Shareholders of shares with qualified votes present in the Meeting but vote abstained shall be considered cast the vote same as the vote of the majority Shareholders casting the votes.

Physical Voting:

If a voting must be conducted, it shall be carried out verbally, by "raising their hands", with the following procedure:

i. Shareholders and/or proxies who not approve will be

yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung.

ii. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung.

iii. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju.

iv. Apabila Penerima Kuasa mendapat wewenang dari Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui keputusan tersebut.

requested to raise hand, and the usher will collect the Ballot Paper for calculation.

ii. Shareholders and/or proxies that give a blank vote/abstain will be requested to raise hand, and the usher will collect the Ballot Paper for calculation.

iii. Shareholders and/or proxies who not raise hand will be deemed agree.

iv. The Proxies granted authority from the Shareholders to cast disagree or abstain vote, but at the time of adoption of resolution do not raise their hand to cast vote disagree or abstain, it is considered having approved such resolution.

Pemungutan Suara Secara Elektronik:

i. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy, proses pemberian suara dari pemegang saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.

ii. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui *e-Proxy* melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ dan penyampaian suara secara fisik, dengan proses Pemungutan Suara/*Voting:*

   a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting.*

   b. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPS sebagaimana dimaksud butir 13 huruf a – c, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPS dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat

Electronic Voting:

i. For the Shareholders who give their power of attorney through e-Proxy, the voting process from the Shareholders has been carried out according to the provisions and procedures applicable to eASY.KSEI facility, so that at the time of decision making at the Meeting, there is no need to give their vote.

ii. Meeting decisions are taken based on the vote count that has been submitted via e-Proxy through the eASY.KSEI facility at https://akses.ksei.co.id/ and the physical submission of votes, with voting Process:

   a. The electronic voting process will take place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, and Live Broadcasting sub menu.

   b. The Shareholders who are present by themselves or are represented by their proxies but have not cast their votes at the GMS agenda as referred to point 13 points c – c, have the opportunity to cast their vote during the voting period via E-The meeting Hall screen in the eASY.KSEI application which opened by the Company. When the electronic voting period per GMS agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down to a maximum of 30 (thirty) seconds. During the electronic voting process, the "Voting for agenda item no [ ] has started" status in the 'General Meeting Flow Text' column will be shown. If the shareholders or their proxies do not vote for certain GMS agendas until the status of the GMS implementation as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", the votes will be considered as Abstain for the relevant GMS agenda.

pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.

11. **Pemegang Saham tipe individu lokal yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat secara fisik dapat melaksanakan haknya dengan cara:**

    a. Memberikan surat kuasa fisik kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 20 Mei 2026 pukul 16.00 WIB; atau

    b. Memberikan kuasa kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat melalui pemungutan suara elektronik/e-voting pada Aplikasi eASY.KSEI mulai dari tanggal 29 Mei 2026 hingga tanggal 20 Mei 2025 pukul 12.00 WIB.

12. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

13. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI:

    a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 12 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

    b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 12 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

    c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan

*11. **The local individual type of Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting physically can exercise their rights by:***

    a. Provide a physical power of attorney to an Independent Party (or the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting and cast their voting rights on each meeting agenda no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, excluding the date of the Meeting, which is May 20, 2026 at 04.00 pm; or

    b. Grant power to an Independent Party (the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting and cast their votes on each agenda of the Meeting by voting electronically/e-voting on the eASY.KSEI Application starting from May 29, 2026 to May 20, 2026 at 12.00 pm.

12. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.

13. Registration process for Shareholders who will attend or provide the e-Proxy to the GMS through eASY.KSEI application:

    a. The local individual shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in eASY.KSEI application until the deadline at point 12 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS until the electronic GMS registration period is closed by the Company.

    b. The local individual shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast their votes for at least 1 (one) GMS agenda in the eASY.KSEI application until the deadline at point 12 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS until the electronic GMS registration period is closed by the Company.

    c. The Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company but the shareholders have not cast their vote for at least 1 (one) GMS agenda in the eASY.KSEI application until the deadline at point 11, the proxies representing the shareholders are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS

registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

until the registration period for the electronic GMS is closed by the Company.

d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

d. The Shareholders who have given power of attorney to the participant proxy/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application no later than the at point 11, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application shall perform attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the GMS until the registration period for the electronic GMS is closed by the Company.

e. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 12, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPS.

e. The Shareholders who have given a declaration of presence or given power of attorney to the proxies provided by the Company and have given a minimum vote for 1 (one) or all GMS agendas in the eASY.KSEI application no later than the deadline at point 12, the Shareholders or proxies do not need to electronically register for attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes which have been cast will be automatically taken into account in the GMS voting.

f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a – d dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

f. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in points a – d for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

14. Tayangan RUPS:

14. GMS Broadcast:

a. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 12 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/).

a. The Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI no later than the deadline at point 12 can watch the ongoing GMS via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu GMS Impressions) at the AKSes.KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/).

b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 13 huruf a - e

b. GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. For shareholders or their proxies who do not get the opportunity to watch the GMS through the GMS Broadcast still considered valid to be electronically present and their share ownership and casting votes are taken into account at the GMS, as long as it has been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 13 points a – e.

c. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui

c. The Shareholders or their proxies who only watch the GMS through the GMS Broadcast but are not registered

Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 13 huruf a - e maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.

present electronically on the eASY.KSEI application, therefore in accordance with the provisions in point 13 points a – e, the attendance of such Shareholder or proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the GMS attendance quorum.

d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.

d. To get the best access in using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, the Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

15. Pemegang saham atau kuasanya yang sedang dalam kondisi tidak sehat seperti sedang batuk, demam, atau flu, dsb., tidak diperkenankan untuk hadir secara fisik dalam Rapat Perseroan.

15. Shareholders or their proxies who are unwell and having symptoms such as cough, fever, or flu, etc., are not allowed to attend the Meeting physically.

Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuatkan Berita Acara Rapat oleh Notaris.

Everything that has been discussed and decided in the Meeting will be made Deed of Minutes of Meeting by Notary.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

Deed of Minutes of Meeting will be as a legitimate evidance for all Shareholders and third party.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

This rule of order was made by taking into account the Company's Articles of Association and the provisions of applicable regulations. If there are matters related to this Meetings, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meetings is entitled to resolve such matters.

Jakarta, 21 Mei 2026 | *May 21, 2026*
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK
Direksi | *Board of Directors*